



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2019-2020**
=====

I. PENDAHULUAN

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI selain dapat melakukan rapat kerja untuk mendapat penjelasan terkait dengan perkembangan dan kinerja mitra kerja, dapat pula melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja di daerah untuk melakukan pengawasan langsung dan melihat dari dekat tentang berbagai persoalan hukum yang terjadi di daerah. Melalui peninjauan langsung ke lapangan, ataupun kunjungan kerja ke daerah, Komisi III DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik, dan evaluasi, bahkan sampai ke hal-hal detail untuk mendalami sebuah permasalahan untuk segera dicari jalan keluarnya.

Evaluasi Penegakan Hukum menjadi bagian yang sangat penting dilakukan setidaknya-tidaknya untuk menemukan kendala-kendala bekerjanya hukum itu dalam kenyataan di masyarakat, melakukan perbaikan dan harmonisasi hukum agar tercapai efisiensi dan efektivitas hukum secara berkesinambungan, dan melakukan respon terhadap keinginan seluruh kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka Evaluasi Penegakan Hukum adalah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya melakukan reformasi khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang bersentuhan secara langsung kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

**PENGAWASAN LAPAS KHUSUS SUPER MAKSIMUM DAN REHABILITASI NAPI
NARKOBA DI LAPAS NUSAKAMBANGAN**

Nusakambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berkeamanan tinggi di Indonesia. Semula terdapat sembilan Lapas di Nusakambangan (untuk narapidana dan tahanan politik), tetapi kini yang masih

beroperasi hanya tinggal empat, yaitu Lapas Batu (dibangun 1925), Lapas Besi (dibangun 1929), Lapas Kembang Kuning (tahun 1950), dan Lapas Permisan (tertua, dibangun 1908). Lima lainnya, yaitu Nirbaya, Karang Tengah, Limus Buntu, Karang Anyar, dan Gleger, telah ditutup.

Pada tanggal 22 Agustus 2019, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly meresmikan 1 Lapas berteknologi tinggi, yaitu Lapas Kelas IIA Karanganyar yang rencananya akan digunakan untuk menampung narapidana kasus terorisisme dan napi bandar narkoba kelas kakap. Lapas ini terdiri dari tujuh blok tahanan dengan kapasitas tamping sebanyak 700 narapidana. Di setiap blok tahanan dipasang sejumlah peralatan canggih, demikian juga di setiap sel tahanan dengan dipasang kamera CCTV, alat deteksi suara, alat pengacak sinyal (jammer), pintu otomatis, pagar kejut atau pagar keililing beralir listrik. Ratusan sipir yang akan ditugaskan juga telah dilatih untuk mendukung sistem pengamanan super ketat atau super maksimum sekuriti. Sementara, tujuh lapas lainnya di Nusakambangan ini menerapkan sistem pengamanan berbeda dalam kategori maksimum sekuriti, medium sekuriti, dan minimum sekuriti.

Lapas Khusus Super Maksimum Karanganyar adalah sebuah pembaharuan dalam penanganan napi risiko tinggi dengan *high tech*. Lapas Karanganyar bisa menjadi barometer keberhasilan Direkorat Jenderal Pemasasyarakatan dan Kemenkumham dalam pengelolaan Lapas yang merupakan gabungan antara integritas petugas dan penggunaan teknologi. Lapas ini juga menerapkan zero identity, atau petugas tak beridentitas bagi petugas pemsasyarakatan yang bertugas. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 16 Januari 2020 dilakukan penandatanganan kerjasama antara BNNK Cilacap dengan Lapas Kelas IIA Narkotika di Nusakambangan untuk melakukan rehabilitasi sebanyak 400 narapidana/wargabinaan. Dalam perjanjian kerjasama rehabilitasi tersebut, terdapat 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama ditujukan untuk rehabilitasi medis sebanyak 50 orang dan 150 orang menjalankan rehabilitasi sosial.

AKPOL SEMARANG

Perjalanan sejarah Akademi kepolisian telah mengalami berbagai perubahan secara organisasi maupun tempat domisilinya sampai pada akhirnya menetap di Semarang. Tonggak berdirinya Akademi Kepolisian dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, para cendikiawan bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang. Ambil alih tersebut termasuk pendidikan kepolisian “Jawea Keisatsu Gakka” selanjutnya diganti menjadi Sekolah polisi Negara RI di Sukabumi. Sekolah inilah nantinya akan menjadi cikal bakal Akademi Kepolisian. Pada tanggal 10 Juli 1959, Dengan Skep Presiden No.: 253/1959, Kepolisian Negara RI berubah menjadi Angkatan Kepolisian RI, dengan demikian Sekolah Polisi Negara di Sukabumi yang merupakan penyatuan dari Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dan Jogjakarta berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, Sekolah Angkatan Kepolisian RI berubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), diresmikan oleh Men Pangak Irjen. Pol Soetjipto Judodiharjo, dengan Skep Menhankam Pangab No.:468/5/B/65/M, pada tanggal 1 Oktober ini yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Akademi Kepolisian. Memasuki periode sejarah reformasi di Indonesia, sejarah Akademi Kepolisian mengalami perubahan dengan dikeluarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri, maka

sejak 10 April 1999 Akpol dinyatakan terpisah dari AKMIL, AAL, AAU serta teknis administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI. Akhirnya, perubahan terjadi pada logo Akademi Kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2003, dengan diresmikannya oleh Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, penggunaan Logo Akademi Kepolisian yang baru dengan mengganti kata-kata "Atmaniwedana – Kretakarma – Aryawirya" dengan kata-kata "Dharma – Bijaksana – Ksatria" dan pita bertuliskan "Akademi Kepolisian" yang semula terpisah di bagian atas disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perisai Tri-Brata.

Profil lulusan taruna Akpol adalah mendapat gelar Sarjana Terapan Kepolisian (STrK) dan menjadi seorang Perwira polisi yang profesional didalam tugas dan tanggung jawabnya yang diemban. Lulusan taruna Akpol akan menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan dituntut untuk berkualifikasi sebagai:

1. Penyelidik dan Penyidik Polri.
2. Pemimpin yang Berkarakter Melindungi, Mengayomi dan Melayani.
3. Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegak hukum Yang Berkeadilan.
4. Manajer Lini Terdepan dalam Pemecahan Masalah Masyarakat.
5. Perwira Polri yang menjadi tauladan dalam kesamaptaan yang prima, sehat dan cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosional.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Nusakambangan, Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan Lapas khusus super maksimum dan pelaksanaan rehabilitasi Napi Narkoba di Nusakambangan. Kunjungan kerja spesifik ini juga ingin melihat profesionalitas dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta mengetahui secara komprehensif implementasi pola koordinasi sistem penegakan hukum dan keamanan dengan seluruh pihak terkait. Selain itu, Komisi III DPR RI juga melakukan kunjungan ke Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang untuk melihat sarana dan prasarana di lingkungan Akademi Kepolisian (Akpol) serta mendapatkan data dan informasi terkait pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan.

Oleh sebab itu, nantinya dalam rangka evaluasi kinerja Penegakan Hukum ini, maka seluruh data akan difokuskan pada rencana strategis, target, hasil, dan kendala dalam sistem penegakan hukum dan keamanan. Hasil dari evaluasi ini tentu akan menjadi catatan dan panduan bagi Komisi III DPR dalam pengambilan kebijakan ke depan terutama untuk melakukan peningkatan efektifitas sistem penegakan hukum terhadap bangsa dan negara.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Pertemuan ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at / 20-21 Februari 2020

Tempat : Lapas Nusakambangan dan Akademi Kepolisian Semarang.

IV. TIM KUNJUNGAN

1.	Dr Ir Adies Kadir, SH, M Hum	KETUA TIM/ F-GOLKAR
2.	Dr H.M. Azis Syamsudin, SH, SE, MAF, MH	Wakil Ketua DPR

		RI/Korpolkam/F-GOLKAR
3.	H. Ahmad Sahroni, SE	WAKIL KETUA/F- P. NASDEM
4.	Ichsan Soelistio	ANGGOTA/F.PDIP
5.	Arteria Dahlan, ST, SH	ANGGOTA/F.PDIP
6.	Marinus Gea	ANGGOTA/F.PDIP
7.	Bambang DH	ANGGOTA/F.PDIP
8.	Supriansa S.H., M.H.	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
9.	Hj. Adde Rossi Khoerunnisa, S Sos, Msi	ANGGOTA/F-P. GOLKAR
10	Romo H.R Muhammad Syafi'i, SH, M Hum	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
11	Wihadi Wiyanto, SH,MH	ANGGOTA/F-P. GERINDRA
12	Eva Yuliana, M.Si	ANGGOTA/F-NASDEM
13	N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MKn	ANGGOTA/F-PKB
14	Ir. H. Mulyadi	ANGGOTA/F-P. DEMOKRAT
15	Habib Aboe Bakar Al Habsy, SE	ANGGOTA/F-PKS
16	H. Arsul Sani, SH, M Si	ANGGOTA/F-PPP

V. HASIL KUNJUNGAN

A. Kunjungan ke Pulau Nusakambangan

Dari kunjungan yang dilakukan ke pulau Nusakambangan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, dapat disampaikan sebagai berikut:

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan High Risk:

Satuan Kerja	Kapasitas	Napi	WNA	MT	SH	WBP Teroris	WBP Bandar Narkotika	WBP Pidum	WBP Korupsi
Lapas HR Batu	96	106	12	10	33	26	73	6	1
Lapas HR Pasir Putih	124	88	-	-	1	86	-	2	-
Lapas HR karanganyar	696	32	3	5	7	14	15	3	-
Total WBP	916	226	15	15	41	126	88	11	1

Data per 18 Februari 2020

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Maximum, Medium dan Minimum Security:

Satuan Kerja	Kapasitas	Napi	WNA	MT	SH	WBP Teroris	WBP Bandar Narkotika	WBP Pidum	WBP Korupsi
Lapas Besi	365	368	21	24	51	13	188	160	-

Lapas Permisian	221	471	73	27	44	27	373	76	1
Lapas Kembang Kuning	275	378	19	8	32	16	224	145	-
Lapas Narkotika	96	106	41	24	34	-	364	55	-
Lapas Terbuka NK	50	93	-	-	-	-	-	93	-
Total WBP	1.007	1.416	154	83	161	56	1.149	529	1

Adapun teknologi pendukung tugas Lembaga Pemasyarakatan High Risk Karanganyar adalah sebagai berikut:

- Access Controlling System yang terdiri dari Mobility Controlling System, High Security Road Blocker, Dynamic Protective Barrier dan Main Gate Mobility Rotore.
- Item Inspection dan Scanner System
- Body Scanner
- Surveillance Device Imaging System
- Sensor Getar, yaitu sensor Circle Controller dan Perimeter and Ground Security System
- Signal handler dan Controlling System

Kualitas SDM Lembaga Pemasyarakatan High Risk masuk dalam katagori Mumpuni karena telah dipersiapkan dengan baik dan dibekali dengan diklat atau pelatihan yang diperlukan seperti:

- Petugas yang ditugaskan di Lapas High Risk telah diseleksi melalui proses Assesment dari TNI Angkatan Udara.
- Pelatihan Pengoperasian CCTV dari Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Diklat Teknis Standar Pengamanan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP).

Permasalahan di SDM antara lain adalah jumlah pegawai LP Karanganyar dan LP Pasir Putih saat ini masih di rasa kurang, sehingga untuk menutup kekurangan pegawai memanfaatkan pegawai BKO yang sedang di tugaskan di Nusakambangan.

Dalam kunjungan Lapangan ke Nusakambangan, Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utama menyampaikan bahwa Lapas Karanganyar adalah Lapas terbaru khusus high risk yang dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019 dibangun di atas lahan 33 hektar. Ke depan akan dioptimalkan seluruh yang tergolong high risk akan ditempatkan di Karanganyar. Mohon dukungan Komisi III DPR RI, saat ini sedang dibahas untuk Pulau Nusakambangan menjadi kantor wilayah khusus, karena dengan luas ribuan hektar belum dikelola secara baik.

Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi atas fasilitas di Pulau Nusakambangan yang sudah terbagus di Indonesia. Berharap kedepannya Pulau Nusakambangan

dapat dimaksimalkan fungsi nya untuk narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan luas wilayah yang sangat luas. Kedepannya, perlu dikaji untuk menjadikan Nusakambangan sebagai wilayah otoritas khusus dengan memaksimalkan penambahan anggaran baik untuk sumber daya manusia termasuk kesejahteraan pegawai maupun fasilitas sarana dan prasarana nya.

B. Kunjungan ke Akademi Kepolisian (Akp) Semarang

Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke Akademi Kepolisian (Akp) Semarang. Adapun hasil kunjungannya adalah sebagai berikut:

Paparan Gubernur Akademi Kepolisian

Gubernur Akademi Kepolisian menyampaikan bahwa proses seleksi calon Taruna Akademi Kepolisian menjadi kewenangan dan ranah dari SSDM Polri baik tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Proses Pendidikan

Pendidikan Akademi Kepolisian dilaksanakan dengan bekal hasil seleksi dari SSDM Polri setelah dinyatakan lulus. Dimana dalam prosesnya berdasarkan Surat Keputusan Kalemdiklat Polri Nomor: Kep/619/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Kurikulum Prodi Kepolisian (D-IV) Akademi Kepolisian) dilaksanakan dengan alokasi waktu 4 (empat) tahun dengan 8 Semester. Untuk proses pendidikan bertujuan untuk membentuk perwira Polri yang Profesional, Modern, Terpercaya (Promoter), Siap Kerja dan Berintegritas.

1. Kurikulum Pendidikan Akademi Kepolisian

Bersadarkan 8 (delapan) standar pendidikan, kurikulum pendidikan prodi D-IV Terapan Kepolisian terbagi menjadi 2:

a. Proses Pembelajaran dan Pelatihan (Jarlat)

Dalam proses ini, pendidikan Akademi Kepolisian bertujuan untuk memberikan kompetensi secara Attitude (Sikap), Knowledge (pengetahuan) dan Skill (Keterampilan). Dimana dalam implementasinya dilaksanakan oleh dosen/ Tenaga Pendidik, dengan pembagian penyampaian porsi praktek sebesar 75 % dan teori 25%.

b. Proses Pengasuhan

Berpedoman pada teori Taksonomi Bloom dimana dalam teori tersebut membagi 3 (tiga) ranah pendidikan antara lain:

1. Ranah Kognitif, Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang berkenaan dengan kemampuan berpikir, kompetensi pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran.

2. Ranah Afektif, Ranah ini berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Ranah Psikomotorik, Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik (motoric) yang terdiri dari gerakan refleksi, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks serta ekspresif dan imperatif.

Proses pengasuhan mengedepankan penguasaan secara Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik (sesuai dengan 12 Karakter Kebhayangkaraan).

2. Tahapan Pendidikan

a. Tahap I / Tahap Pendidikan Bhayangkara Pertama

Dilaksanakan pada semester I dan II, dengan terdiri dari 2 (dua) kegiatan pendidikan, antara lain: 1) Semester I merupakan tahap penanaman semangat integrasi kemitraan antara Taruna Akademi TNI dan Taruna Akademi Kepolisian, penguatan mental dan fisik, serta penanaman sikap dan tata nilai. 2) Semester II Merupakan tahap pengantar pengetahuan dan keterampilan dasar tugas-tugas kepolisian, penanaman nilai karakter kebhayangkaraan, dan pembinaan kesamaptaan serta kesehatan jasmani.

b. Tahap II / Tahap Pendidikan Bhayangkara Muda

Dilaksanakan pada semester III dan semester IV. Tahapan ini merupakan tahap pembentukan jiwa kepemimpinan dan karakter bhayangkara, memberikan pengetahuan serta keterampilan kepolisian, pengenalan pengelolaan kegiatan pemuda, pembinaan kesamaptaan dan kesehatan jasmani serta rohani.

c. Tahap III / Tahap Pendidikan Bhayangkara Madya

Dilaksanakan pada semester V dan semester VI. Tahapan merupakan pendewasaan jiwa kepemimpinan dan karakter bhayangkara, peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan pengetahuan dan keterampilan kepolisian, serta penguasaan kompetensi profesi kepolisian.

d. Tahap IV / Tahap Pendidikan Bhayangkara Wredha

Dilaksanakan pada semester VII dan semester VIII. Tahapan ini merupakan tahap pematangan nilai-nilai kepemimpinan dan karakter kebhayangkaraan, pematangan pengetahuan dan keterampilan kepolisian, yang dilaksanakan melalui pelatihan dan pembulatan fungsi teknis operasional kepolisian. Serta pengembangan keilmuan dan ketajaman analisis terhadap permasalahan sosial di masyarakat dilaksanakan melalui proses penelitian di masyarakat yang dituangkan melalui kerangka berpikir sistematis dalam penulisan skripsi untuk memberikan wawasan internasional, maka bagi Taruna tertentu yang memenuhi persyaratan akan diikutsertakan dalam program kegiatan studi banding ke Akademi Kepolisian negara lain.

3. Evaluasi Pendidikan

Setelah proses pendidikan pada masing-masing tahapan dilakukan evaluasi pada 5 (lima) gatra penilaian sebagaimana daam Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis Karakter pada Akademi Kepolisian, dengan pembagian; a. Karakter : 40 % b. Pengetahuan : 20 % c. Keterampilan : 20 % d. Kesehatan : 10 % e. Jasmani : 10 %

4. Tenaga pendidik

Merupakan komponen pendukung terpenting yang melaksanakan proses pendidikan di Akademi Kepolisian. Untuk jumlah tenaga pendidik di Akademi Kepolisian, sebagai berikut:

a. Dosen Internal

Akademi Kepolisian mempunyai 219 orang dengan klasifikasi latar belakang pendidikan sebagai berikut: 1) Gelar pendidikan S2 atau keatas terdapat 58 Orang (26%); dan 2) Gelar pendidikan dibawah S2 sebanyak 161 orang (74 %).

b. Dosen Eksternal

Dalam pelaksanaan pendidikan Akademi Kepolisian juga dibantu oleh para dosen yang berasal dari luar lingkungan Akademi Kepolisian, antara lain dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Udinus, para purnawirawan Polri dan Personel Polda Jawa Tengah (Laboratorium Forensik Jawa Tengah). Untuk jumlah dosen eksternal ini sebanyak 95 orang, dengan pembagian: 1) Gelar pendidikan S2 atau keatas sebanyak 79 orang (83%); 2) Gelar pendidikan dibawah S2 sebanyak 16 orang (17%).

5. Proses Penempatan Perwira Polri Akademi Kepolisian

Pada proses ini merupakan tahap akhir pendidikan untuk Taruna selama 4 (empat) tahun dan untuk siswa SIPSS selama 6 (enam) bulan di Akademi Kepolisian. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh dewan Akademik kemudian menentukan ranking dan kelulusan Taruna dan Siswa SIPSS berdasarkan 5 (lima) gatra. Bagi para Taruna, untuk mendukung profesionalitas kerja, sebelum mereka lulus (pada tingkat IV), para Taruna menerima Mapping atau Penelusuran Minat dan Bakat Oleh Ba Intelkam. Setelah dinyatakan lulus dan dilantik menjadi Inspektur Polisi Dua oleh Presiden Republik Indonesia, baik perwira Polri lulusan Taruna Akademi Kepolisian maupun Siswa SIPSS, datanya diserahkan kepada SSDM Polri, dan kemudian akan dilanjutkan oleh bagian SSDM Polri pada proses penempatan/penugasan pertama yang menjadi ranah dan kewenangan mereka sesuai dengan kebutuhan Organisasi Polri dan Prestasi Pendidikan yang diraih pada saat para Taruna dan Siswa SIPSS mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian.

Hambatan

Dalam proses pendidikan Akademi Kepolisian terdapat beberapa hambatan, yang terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sarana Prasarana

a. Fasilitas Pendidikan

Permasalahannya adalah:

- 1) Tempat mandi Taruna masih tergabung menjadi satu sehingga rawan terjadinya penyakit sosial LGBT;
- 2) Terdapat Fasdik seperti: Gedung Cafe, Rukan, Ruang Kelas, Kamar Mandi, dll dalam keadaan rusak;
- 3) Akademi Kepolisian belum mempunyai laboratorium Fungsi Teknis Kepolisian untuk mendukung praktek pendidikan vokasi.

Tindak lanjut:

- 1) Melakukan Regulasi Terhadap Rencana Pendistribusian Anggaran pada Akademi Kepolisian untuk Perbaikan atau Penyediaan Sekat Kamar Pada Mandi Taruna;
- 2) Penggunaan Anggaran Disesuaikan Dengan Skala Prioritas Untuk Perbaikan Fasilitas Pendidikan yang masih dalam keadaan rusak;
- 3) Melakukan pengajuan anggaran untuk pembangunan Laboratorium Fungsi Teknis Kepolisian guna mendukung pendidikan Vokasi yang dilaksanakan oleh Akademi Kepolisian.

b. Fasilitas Non Pendidikan

Permasalahannya adalah:

- 1) Adanya beberapa fasilitas seperti Jalan, Gedung perkantoran, Gudang, dan perumahan personel yang rusak dan butuh perbaikan;
- 2) Alat satri kurang memadai untuk para calon Taruna dan capraja IPDN
- 3) Tidak adanya ruang makan bagi para calon Taruna dan capraja IPDN.
- 4) Kurangnya truk BBM untuk menunjang proses pendidikan Taruna.

Tindak Lanjut:

- 1) Skala prioritas terhadap perbaikan fasilitas non pendidikan.
- 2) Pengajuan permohonan alat satri untuk kebutuhan calon Taruna dan capraja IPDN.
- 3) Pengajuan permohonan anggaran untuk pembangunan ruang makan bagi calon Taruna dan capraja IPDN.

4) Pengajuan permohonan satu unit kendaraan truk tangki BBM, kapasitas 8.000 liter jenis pertamax.

2. Struktural atau Organisasi

Secara struktural hambatan Akademi Kepolisian adalah tidak mempunyai struktur/pejabat Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang berfungsi untuk:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan.
- b. Melaksanakan pengembangan mutu akademik.
- c. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik.
- d. Melaksanakan administrasi Lembaga

Tindak lanjut:

Mengusulkan LPM (Lembaga Penjamin Mutu) sebagai sarana kontrol kualitas pendidikan di Akademi Kepolisian.

Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh Gubernur Akpol adalah sebagai berikut:

1. Proses rekrutmen menjadi ranah dari SSDM Polri, Akademi Kepolisian hanya menyediakan fasilitas pendukung pada saat seleksi tingkat Pusat.
2. Pendidikan Kepolisian di Akademi Kepolisian setara dengan D-IV, dengan menghasilkan lulusan pendidikan Vokasi dengan gelar sarjana S.Tr.K.
3. Implementasi porsi pendidikan Akademi Kepolisian saat ini sebanyak 75% Praktek dan 25% teori. Bertujuan untuk menghasilkan Perwira Polri yang Promoter dan Berintegritas.
4. Penempatan lulusan Perwira Akademi Kepolisian menjadi ranah SSDM Polri. Pembina FT. Kepolisian melakukan mapping atau penelusuran Minat dan Bakat pada Taruna Akademi Kepolisian tingkat IV.
5. Sarana prasarana dalam penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kepolisian saat ini masih memerlukan pembenahan. Sebagai contoh: kamar mandi Taruna tidak bersekat (tertutup) sehingga menjadi peluang timbulnya penyakit sosial LGBT.
6. Ruang makan untuk para calon Taruna dan capraja IPDN belum ada.
7. Jumlah anggaran Polri Rp. 104.697.223.353.000,- dengan rincian:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 53.736.950.149.000,- (51%)
 - b. Belanja Barang Rp. 28.570.263.289.000,- (27%)
 - c. Belanja Modal Rp. 22.390.009.915.000,- (21%)

Dari jumlah anggaran Polri dialokasikan untuk anggaran operasional Polri 10,6 T atau 10% dari jumlah anggaran Polri dan untuk program anggaran Pendidikan sebesar 704 M atau 6,61% dari anggaran operasional Polri atau 0,7% dari jumlah anggaran Polri. Anggaran pendidikan Akademi Kepolisian Rp. 792.866.000,- atau 14% dari jumlah anggaran program pendidikan Polri atau 0,9% dari anggaran operasional Polri atau 0,1% dari jumlah anggaran Polri secara keseluruhan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada para Anggota Dewan Komisi III DPR RI agar dapat mengawal anggaran pembinaan Sumber Daya Manusia yang lebih besar dari operasional polri khususnya pada porsi pembinaan Pendidikan Pelatihan untuk mendukung lahirnya SDM Polri yang unggul. Karena Sesuai dengan Semboyan Presiden RI yang mengedepankan pembangunan SDM untuk Indonesia Maju.
2. Agar Para Anggota Dewan Komisi III DPR RI juga melakukan kunjungan ke Lemdiklat Polri sebagai Induk Pendidikan dan Pelatihan Polri. (Akademi Kepolisian hanya sebagian kecil dari jajaran Lemdiklat Polri).

VI. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

KOMISI III DPR RI